



PUTUSAN

Nomor 65/PID/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama : DESLY MANURIP alias DES.

Tempat lahir : Ampana.

Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Desa Tongke Kel. Balantak Selatan Kab. Banggai.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SMP tidak tamat;

II. Nama : ISTINCE LAKOYANG alias POPI.

Tempat lahir : Tongke.

Umur/Tgl.lahir : 42 Tahun / 23 Maret 1974.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Desa Tongke Kel. Balantak Selatan Kab. Banggai.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SMP tidak tamat;

Pemeriksaan ditingkat Penyidikan Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, namun pada tingkat pemeriksaan selanjutnya, Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 09 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 20 November 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;

Para Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yakni : **ERIK RONALDO ALIMUN, SH., dan HENDRAYADI SINADJA, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Sungai Lobu, No. 4 Kel. Soho Kab. Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Juni 2017 Nomor 65/PID/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 268/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 12 April 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Desly Manurip alias Des dan terdakwa Istince Lakoyang alias Pop pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Tongke Kec. Balantak Selatan Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja ditempat umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekitar jam 07.00 wita pada saat saksi Doni Pae alias Nyongki sedang duduk-duduk di depan rumah lalu datang terdakwa I Desly Manurip alias Des dan Terdakwa II Istince Lakoyang alias Popi berboncengan menuju ke rumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan di Desa Tongke Kec. Balantak Selatan sambil membawa pekel, setibanya di rumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan, terdakwa I dan terdakwa II langsung turun dari motor dan langsung masuk ke halaman rumah menuju pintu dan kemudian memukul gembok pintu depan rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok tersebut rusak, setelah gembok rusak dan pintu terbuka terdakwa II lalu masuk ke dalam rumah kemudian membongkar palang jendela dengan menggunakan pekel sehingga palang jendela rumah rusak dan terlepas. Setelah gembok pintu rusak dan palang jendela berhasil dilepas kemudian terdakwa I dan terdakwa II menempati rumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan secara paksa dan tanpa seijin dari saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan.
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa I dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II yang sudah menempati rumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan lalu mencabut pagar bagian belakang rumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan.

Perbuatan terdakwa Desly Manurip alias Des dan terdakwa Istince Lakoyang alias Popi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa Desly Manurip alias Des dan terdakwa Istince Lakoyang alias Pop pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Tongke Kec. Balantak Selatan Kab. Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana dengan dengan melawan hak orang lain masuk kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas nama yang berhak, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 wita pada saat saksi Doni Pae alias Nyongki sedang duduk-duduk didepan rumah lalu datang terdakwa I Desly Manurip alias Des dan terdakwa II Istince Lakoyang alias Popi berboncengan menuju kerumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan di Desa Tongke Kec.Balantak Selatan sambil membawa pekuel, setibanya dirumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan, terdakwa I dan terdakwa II langsung turun dari motor dan langsung masuk kehalaman rumah menuju pintu dan kemudian memukul gembok pintu depan rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok tersebut rusak, setelah gembok rusak dan pintu terbuka terdakwa II lalu masuk ke dalam rumah kemudian membongkar palang jendela dengan menggunakan pekuel sehingga palang jendela rumah rusak dan terlepas. Setelah gembok pintu rusak dan palang jendela berhasil dilepas kemudian terdakwa I dan terdakwa II menempati rumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan secara paksa dan tanpa seijin dari saksi Wun Kong Nyan alias KO Anyan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian tinggal dan menempati rumah milik saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan secara paksa dan tanpa seijin

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan kemudian melaporkan perbuatan para terdakwa ke Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa Desly Manurip alias Des dan terdakwa Istince Lakoyang alias Popi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DESLY MANURIP alias DES** dan Terdakwa II **ISTINCE LAKOYANG alias POPI**, bersalah melakukan tindak pidana “**Pengrusakan dan Penyerobotan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DESLY MANURIP alias DES** dan Terdakwa II **ISTINCE LAKOYANG alias POPI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, dengan perintah supaya Para Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu rumah berukuran panjang ± 200 cm dan lebar ± 100 cm, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Wun Kong Nyang alias Ko Anyan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 268/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 12 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DESLY MANURIP alias DES** dan Terdakwa II **ISTINCE LAKOYANG alias POPI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekesaran terhadap barang dan masuk rumah orang dengan cara melawan hukum**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **DESLY MANURIP alias DES** dan Terdakwa II **ISTINCE LAKOYANG alias POPI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh keduanya, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat pada Putusan Hakim, karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu rumah berukuran panjang \pm 200 cm dan lebar \pm 100 cm, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Wun Kong Nyang alias Ko Anyan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 13/AKTA.PID/2017/PN.Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 13/AKTA.PID/ 2017/PN.Lwk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 April 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 5 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Tingkat Pertama mengenai analisa yuridis sudah sejalan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat putusan Tingkat Pertama khususnya dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan penerapan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan pidana percobaan, hendaknya

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Tingkat Pertama memperhatikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan disamping itu penerapan pidana percobaan masih sangat berpotensi menimbulkan riak-riak pemicu konflik dan gesekan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP , sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding , putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan penjatuhan pidana bersyarat sudah tepat, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak ;
- Bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan , akan tetapi adalah pembinaan dan pembelajaran bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan khususnya saksi korban, **oleh karena itu** keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa , Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari facta yang terungkap dipersidangan yaitu Para Terdakwa merusak gembok pintu rumah saksi Wun Kong Nyan alias Ko Anyan kemudian masuk dan tinggal didalamnya , maka Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP, sehingga harus dijatuhi pidana sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, **oleh karena itu** keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas harus ditolak juga dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa **setelah** Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 268/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 12 April 2017 serta memori banding



Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat tentang kualifikasi tindak pidana dan lamanya penjatuan pidana bersyarat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding merubah kualifikasi pidana sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I. **DESLY MANURIP** alias **DES** dan Terdakwa II. **ISTINCE LAKOYANG** alias **POPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan memasuki rumah tanpa ijin yang berhak” dan lamanya pemidanaan bersyarat perlu diperberat untuk lebih memberi pembelajaran bagi Para Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya, sebagai ternyata pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 268/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan, sehingga amar putusannya selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **DESLY MANURIP** alias **DES** dan Terdakwa II **ISTINCE LAKOYANG** alias **POPI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan memasuki rumah tanpa ijin yang berhak”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdawa I. **DESLY MANURIP**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT PAL



alias DES dan Terdakwa II. **ISTINCE LAKOYANG alias POPI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh keduanya, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat pada Putusan Hakim, karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu rumah berukuran panjang \pm 200 cm dan lebar \pm 100 cm, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Wun Kong Nyang alias Ko Anyan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN**, tanggal **3 JULI 2017** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 JULI 2017**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

BONTOR ARUAN, SH.,MH

T T D

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

KETUA MAJELIS

T T D

MARISI SIREGAR, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NiP. 195812311985031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 65/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)